

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sektor tersier, yaitu sektor yang menyediakan pelayanan kepada sektor-sektor lain.<sup>1</sup> Alat transportasi / kendaraan memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung pertumbuhan di berbagai sektor. Kendaraan merupakan suatu instrument yang berperan sebagai penghubung antara satu daerah dengan daerah lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 47, Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor.

Kendaraan bermotor sebagai bentuk dari perkembangan teknologi diciptakan dengan tujuan untuk mempermudah manusia dalam melakukan mobilitas. Efektifitas, efisiensi, dan kenyamanan yang ditawarkan membuat kendaraan bermotor memiliki peminat yang cukup banyak. Namun, apabila kendaraan bermotor berada pada tangan yang tidak bertanggung jawab maka dapat memicu terjadinya tindak pidana. Pada dasarnya, fungsi dan dampak teknologi bergantung kepada pemanfaatannya. Teknologi adalah suatu instrument yang tidak dapat dioperasikan tanpa kemahiran manusia. Marshall McLuhan (1964) seorang ahli komunikasi dari Kanada menyebutkan bahwa orang tidak perlu cemas atas dampak dari sesuatu yang mereka dapat mengatur dan mengarahkannya. Produk budaya modern tidak dengan sendirinya bersifat baik dan buruk. Adalah cara benda itu digunakan yang menentukan nilai baik atau buruknya. Dengan lain perkataan, teknologi itu bersifat netral. Terserah kepada manusia yang memanfaatkan teknologi itu apakah untuk tujuan yang baik atau buruk.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahardjo Adisasmita, *Analisis Kebutuhan Transportasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

<sup>2</sup> F.M. Nashshar, *Memahami Dampak Globalisasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara* (Bandung: Puripustaka, 2015).

Menurut data yang diambil dari website Korlantas Polri, jumlah kendaraan bermotor per 10 April 2023 di Kota Sukabumi mencapai 219.133 unit dan menempati posisi ke 22 dari 25 daerah di Jawa Barat dengan persentase sebesar 1,18%.<sup>3</sup> Tingginya penggunaan kendaraan bermotor berbanding lurus dengan meningkatnya kepadatan lalu lintas. Lalu lintas adalah kendaraan-kendaraan yang bergerak/berpindah dengan membawa orang/barang (Angkutan Jalan) pada suatu prasarana (Ruang Lalu Lintas Jalan).<sup>4</sup>

Kepadatan lalu lintas tidak jarang menimbulkan kemacetan dan memicu pengguna lalu lintas untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja dapat memicu kecelakaan yang berakibat cedera, kerusakan, bahkan sampai hilangnya nyawa seseorang. Dengan kata lain, kemajuan dalam bidang transportasi dan peningkatan jumlah kendaraan menyebabkan angka kejadian cedera akibat kecelakaan lalu lintas juga turut meningkat.<sup>5</sup> Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>6</sup>

Kerangka konsep kejadian kecelakaan lalu lintas mengacu pada *epidemiologic triangle* yang merupakan modifikasi dari Haddon Matrik, terdapat tiga faktor yang saling mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu *agent* (faktor manusia), *host* (faktor kendaraan) serta *environment* (faktor jalan/lingkungan).<sup>7</sup> Hal ini juga terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 229 ayat (5) bahwa faktor yang memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah ketidaklaikan jalan, dan ketidaklaikan kendaraan itu sendiri. Sebagai contoh, salah satu kasus kecelakaan yang pernah terjadi adalah kasus kecelakaan mobil yang

---

<sup>3</sup> 'Website Korlantas Polri' <<http://rc.korlantas.polri.go.id:8900/eri2017/laprekappolda.php>>, di akses pada 10 April 2023.

<sup>4</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 2,3, dan 11.

<sup>5</sup> Erwin Kristanto, Johannis F. Mallo, and Aria Yudhistira, 'Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Manado', *Jurnal Biomedik*, Vol. 1, No (2009).

<sup>6</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 angka 24.

<sup>7</sup> Sarimawar Djaja, dkk, 'Gambaran Kecelakaan Lalu Lintas Di Indonesia', *Description of Traffic Accident in Indonesia*, 2007 (2010), 30–42.

terjadi di Jalan RA Kosasih, Sukaraja, Sukabumi, Jawa Barat pada Kamis, 22 Oktober 2022 lalu.

Kecelakaan yang melibatkan sebuah minibus dan angkutan kota tersebut mengakibatkan tiga korban meninggal dunia, dua mobil rusak parah, dan merusak tempat usaha warga setempat. Menurut pemeriksaan awal, pengendara minibus mengaku bahwa rem pada mobilnya tidak berfungsi dengan baik.<sup>8</sup> Untuk membuktikan pernyataan tersebut, Kanit Gakkum Satlantas Polres Sukabumi mengatakan, petugas telah melakukan penyelidikan terkait kecelakaan yang menewaskan tiga orang tersebut dengan menggelar *ramp check* sebanyak dua kali bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) untuk menguji kelayakan kendaraan.

Berdasar hasil penyelidikan tersebut, Unit Penegakkan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Sukabumi menaikkan status kasus kecelakaan maut ini dari penyelidikan ke penyidikan. Pengemudi minibus berusia 71 tahun dinyatakan sebagai tersangka.<sup>9</sup> Dengan dinaikannya status penyelidikan menjadi penyidikan dapat disimpulkan bahwa pada kasus tersebut terdapat unsur pidana yang dilanggar.

Menurut keterangan Kasat Lantas Polres Sukabumi Kota AKP Tejo Reno, pengendara lalai dalam berkendara sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat peristiwa kecelakaan maut tersebut, tersangka diancam dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.<sup>10</sup> melihat dari terdapatnya korban meninggal dunia dan pasal yang menjerat tersangka, maka menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 229, kecelakaan tersebut tergolong kedalam kecelakaan berat.

---

<sup>8</sup> Switzy Sabandar, 'Kronologi Nenek 71 Tahun Kendarai Xpander, Tabrak Angkot Dan Warung Di Sukabumi', 2022, <https://www.kompas.tv/article/331480/kronologi-nenek-71-tahun-kendarai-xpander-tabrak-angkot-dan-warung-di-sukabumi>, diakses pada 5 Januari 2023.

<sup>9</sup> Dharmawan Hadi, 'Pengendara Xpander Jadi Tersangka Kasus Kecelakaan Maut Di Cibeureum Sukabumi', 2022, <https://jabar.inews.id/berita/pengendara-xpander-jadi-tersangka-kasus-kecelakaan-maut-di-cibeureum-sukabumi/all>. Diakses pada 5 Januari 2023.

<sup>10</sup> Siti Fatimah, 'Sopir Mobil Maut Penabrak Angkot Di Sukabumi Belum Ditahan!', 2022 <<https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6330039/sopir-mobil-maut-penabrak-angkot-di-sukabumi-belum-ditahan>>.

Selain kasus tersebut, terdapat banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Sukabumi. Berikut adalah data kecelakaan lalu lintas pada empat bulan pertama tahun 2023 yang diperoleh langsung dari Unit Laka Lantas Polres Kota Sukabumi.

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS 2023						
NO	BULAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL DUNIA	LUKA BERAT	LUKA RINGAN	MATERI
1	JANUARI	9	2	0	10	Rp17.000.000
2	FEBRUARI	9	4	0	5	Rp8.000.000
3	MARET	7	1	0	7	Rp9.200.000
4	APRIL	7	3	0	7	Rp19.600.000
JUMLAH		32	10	0	29	Rp53.800.000

*Tabel 1. 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Sukabumi*

Lalu lintas secara langsung bersinggungan dengan pemerintah, penegak hukum, dan individu masyarakat. Peraturan dalam berlalu-lintas sudah di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 229, terdapat tiga golongan kecelakaan lalu lintas berdasarkan dampak kerusakan yang ditimbulkannya, yaitu:

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu fenomena yang sudah tidak asing terjadi. Masyarakat seakan sudah terbiasa dengan terjadinya fenomena tersebut. Apabila kecelakaan lalu lintas terjadi, sudah menjadi suatu kewajiban bagi pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan untuk mengganti kerugian.. Masyarakat awam beranggapan bahwa apabila ganti rugi sudah terjadi maka perkara kecelakaan lalu lintas tersebut sudah selesai melalui jalur damai. Dengan tercapainya kesepakatan damai tersebut maka perkara dianggap selesai dan tidak

ada pemeriksaan lanjutan oleh pihak kepolisian. Namun, hal tersebut sepenuhnya salah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 5 Ayat (1), Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.

Perkara kecelakaan lalu lintas adalah delik biasa (*gewone delic*). Artinya, untuk melakukan proses hukum terhadap perkara tersebut tidak membutuhkan pengaduan.<sup>11</sup> Hal tersebut tertuang dalam Pasal 232, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib untuk melaporkan kecelakaan tersebut kepada kepolisian. Kepolisian tidak mengenal istilah damai di tempat. Setiap kecelakaan lalu lintas tentunya di proses dengan prosedur yang ada. Adapun penerapan keadilan restoratif merupakan sarana dari pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga dapat diselesaikan secara tuntas dan baik untuk kedua belah pihak.<sup>12</sup> Peraturan mengenai keadilan restoratif tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Terdapat beberapa dasar hukum dalam cara penyelesaian perkara atas tindak pidana lalu lintas. Diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Ed. rev.,1, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bpk. Jajat Munajat Selaku Kanit Laka Lantas Polres Kota Sukabumi Pada 09 Mei 2023 (Kota Sukabumi).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga sudah memuat tentang ancaman-ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar peraturan tersebut.

- b. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, keadilan restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula.<sup>13</sup> Berbeda dengan jalur damai yang dipahami masyarakat awam, penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif membutuhkan penengah antara dua pihak yang sedang berselisih. Kepolisian berperan sebagai penengah, media, dan fasilitator sehingga dalam kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tidak ada intervensi kepolisian di dalamnya.<sup>14</sup>

Berbeda dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih berorientasi kepada sanksi bagi pelaku tindak pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif lebih berorientasi kepada keseimbangan antara kepentingan korban dengan pelaku.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memuat tentang syarat-syarat berlakunya keadilan restoratif, bahkan Tindak Pidana Lalu Lintas memiliki beberapa syarat khusus. Hal tersebut membenarkan bahwa tindak pidana lalu lintas bisa diselesaikan melalui jalur keadilan restoratif.

---

<sup>13</sup> Lihat *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Bpk. Jajat Munajat Selaku Kanit Laka Lantas Polres Kota Sukabumi pada 09 Mei 2023.

Berdasarkan uraian di atas, kedua dasar hukum tersebut memiliki poin yang bertentangan yaitu konsep “keadilan” yang hendak dicapai.

Keadilan dapat dibedakan kedalam dua jenis, yaitu ;

- (1) Keadilan restitutif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses litigasi di pengadilan, di mana fokusnya adalah pada pelaku. Bagaimana menghukum dan membebaskan pelaku.
- (2) Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berfokus kepada korban, bagaimana cara mengembalikan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku.<sup>15</sup>

Dalam kedua peraturan di atas terdapat perbedaan pada cara penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di proses dengan acara peradilan pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU No.22 Tahun 2009 lebih berfokus kepada pemberlakuan sanksi bagi pelaku atau dikatakan keadilan restitutif. Sementara pada Perpol No.8 Tahun 2021 memuat tentang cara penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan konsep keadilan restoratif yang lebih berfokus kepada pemulihan kembali ke keadaan semula dan lebih berorientasi kepada pemenuhan hak-hak korban.

Pada implementasinya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jajat Munajat selaku Kanit Laka Lintas Polres Sukabumi Kota pada 09 Mei 2023, Beliau mengatakan bahwa tidak semua kasus kecelakaan lalu lintas dapat di selesaikan dengan keadilan restoratif. Pada kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, keadilan restoratif tidak dapat diimplementasikan dengan alasan bahwa kepolisian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia dalam hal ini adalah hak asasi korban. Adapun hak asasi korban yang terlanggar adalah hak untuk hidup yang merupakan hak mendasar. Bapak Jajat Munajat menuturkan bahwa dirasa kurang berkeadilan apabila kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia diselesaikan dengan keadilan restoratif.

---

<sup>15</sup> Sukardi, *Konsep Penyidikan Restorative Justice* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 23.

Sementara itu, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif membenarkan implementasi keadilan restoratif pada korban manusia. Korban manusia yang dimaksud adalah korban dengan luka ringan, luka sedang, dan luka berat sampai meninggal dunia.

Berdasarkan perbedaan tersebut maka timbul pertanyaan yang sifatnya sangat mendasar yaitu kebijakan mana yang dijadikan dasar hukum oleh kepolisian dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, apakah ada situasi atau kondisi khusus yang menjadikan salah satu peraturan berlaku dan satu lainnya tidak berlaku yang pada akhirnya bermuara kepada pertanyaan apa pertimbangan penyidik dalam hal ini kepolisian dalam memberlakukan pendekatan keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas. Selain dari analisis penulis, terdapat pula beberapa penelitian terdahulu yang membahas hal serupa. Namun demikian tetap terdapat perbedaan pada dasar hukum yang digunakan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Tesis dengan judul “Penerapan restoratif Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas” yang disusun oleh Yuniar Ariefianto yang isinya lebih berfokus kepada perkara-perkara lalu lintas apa saja yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif dan mencari tahu apakah pertimbangan penyidik dalam menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas. namun begitu, tesis ini dibuat sebelum terbitnya Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga penelitian ini lebih menitikberatkan pada apa yang menjadi dasar hukum pemberlakuan keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas.
2. Artikel Ilmiah dengan judul “Penerapan Keadilan restoratif dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berat di Kepolisian Resort Metro Jakarta Pusat” yang disusun oleh Rahma Amin, Muhamad Fikri Al Aziz, dan Iren Manalu. Artikel ilmiah ini membahas tentang bagaimana implementasi keadilan restoratif berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara. Adapun kesenjangan pada tulisan ini adalah pada Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara dikatakan bahwa semua tindak pidana dapat



dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban meninggal dunia, sementara pada implementasinya terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia namun diselesaikan dengan keadilan restoratif. Penelitian ini juga dibuat sebelum terbitnya Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sehingga pada dasarnya menanyakan hal yang sama seperti pada tesis di atas terkait dasar hukum kepolisian memberlakukan / mengimplementasikan keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas.

3. Skripsi berjudul “Peranan Kepolisian Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cacat pada korban (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Palembang)” yang disusun oleh Amalia Safatina. Penelitian ini berfokus kepada peranan kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan cacat pada korban beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran kepolisian dalam penegakan keadilan restoratif. Skripsi ini juga tidak menggunakan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif melainkan menggunakan Surat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara.

Peneliti sejauh ini belum menemukan penelitian yang menggunakan dasar hukum yang sama dengan penelitian ini dan bertempat di Kota Sukabumi. Karena itu peneliti beranggapan bahwa bahasan dengan tema Lalu Lintas akan menjadi sebuah hal yang menarik terlebih lalu lintas merupakan hal yang cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas maka penelitian tersebut dipandang perlu, karena itu peneliti memilih judul **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI POLRES SUKABUMI KOTA”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Topik bahasan dengan tema Lalu Lintas memiliki cakupan yang cukup luas. Oleh karena itu, perlu adanya batasan dalam topik yang akan di teliti. Mengacu kepada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi konsep Keadilan Restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Sukabumi?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi konsep keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Tujuan Umum**

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui bagaimana implementasi keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparaturnya penegak hukum untuk dapat mempertimbangkan apakah konsep keadilan restoratif dapat diimplementasikan pada semua kasus kecelakaan lalu lintas atau hanya pada kasus-kasus tertentu.

### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus yang ingin di capai dari penelitian ini yaitu:

- 1) Mengetahui bagaimana implementasi konsep Keadilan Restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Sukabumi.
- 2) Mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat implementasi konsep keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Sukabumi

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

##### 1. Manfaat Praktis

- a) Memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum terkait penggunaan sistem keadilan restoratif bagi kasus kecelakaan lalu lintas.
- b) Memperluas wawasan bagi penegak hukum dan warga masyarakat tentang penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.
- c) Meningkatkan wawasan serta pemahaman tentang apa itu keadilan restoratif.

##### 2. Manfaat Teoritis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis dalam rangka meningkatkan wawasan tentang implementasi keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>16</sup>

Adapun tugas pokok Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum;

---

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1).

- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi dituntut untuk bersikap tegas (dalam hal penegakkan hukum) dan humanis (dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat).<sup>17</sup> Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.<sup>18</sup>


Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang sangat sering terjadi. Hal tersebut sudah terdengar lumrah di telinga masyarakat. Umumnya masyarakat hanya mengetahui apa itu kecelakaan lalu lintas tanpa tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan keadaan tersebut menurut prosedur hukum. Masyarakat terkesan takut dan enggan menempuh proses hukum sehingga istilah “damai di tempat” menjadi solusi yang sering kali ditempuh. Namun hal tersebut sepenuhnya tidak dibenarkan. Kepolisian memiliki prosedur yang di atur oleh undang-undang, prosedur inilah yang seharusnya ditempuh oleh masyarakat.

Terdapat dua regulasi yang mengatur perihal penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Perpol No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kedua regulasi tersebut memiliki cara penanganan yang berbeda.

---

<sup>17</sup> I Ketut Adi Purnama, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hlm.7.

<sup>18</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 angka 24.



*Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran*

## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mendapatkan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.<sup>19</sup> Metodologis artinya, suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu; sedangkan sistematis artinya dalam melakukan penelitian ada langkah-langkah atau tahapan yang diikuti; dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.<sup>20</sup>

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif kerap disebut penelitian yang bersifat teoritis dikarenakan penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>21</sup>

Penelitian yuridis normatif diuraikan sebagai berikut:

#### a) Penelitian terhadap asas-asas hukum

Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Prosesnya bertolak dari premis-premis yang berupa norma-norma hukum positif yang di ketahui, dan berakhir pada penemuan asas-asas hukum, yang menjadi pangkal tolak pencarian asas adalah norma-norma hukum positif.<sup>22</sup>

#### b) Penelitian terhadap sistematika hukum

Penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuannya untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Sri Mamudji et.al., 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal.2.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm 24-25.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 25-26

c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum berbicara tentang sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lain.<sup>24</sup> Hal ini dapat diteliti dengan dua faktor, yaitu:<sup>25</sup>

1) Vertikal

Untuk melihat apakah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya atau menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.

2) Horizontal

Apabila dua dan/lebih peraturan perundang-undangan yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang yang sama.

Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>26</sup>

Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>27</sup>

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Sukabumi. Karena itu, peneliti memilih lokasi penelitian di Kepolisian Resor Sukabumi Kota. Pada Polres Sukabumi Kota terdapat Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) yang memiliki kantor terpisah dengan Polres Sukabumi Kota. Kantor tersebut terletak di Jl. Kabandungan, Parungseah, Kec, Gunungpuyuh, Kota Sukabumi. Kantor ini berfungsi

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 27.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 28-30.

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm.28

<sup>27</sup> Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm. 105

sebagai tempat pemeriksaan kecelakaan lalu lintas dan merupakan pusat pendataan kasus kecelakaan lalu lintas.

### 3. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data primer dan data sekunder. Adapun data primer adalah data lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara yang melibatkan responden, informan, atau narasumber.<sup>28</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, data primer diperoleh dari narasumber. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Data sekunder dapat diperoleh dari bahan hukum sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### a) Bahan Hukum Primer

bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).<sup>31</sup> Bahan hukum tersebut diantaranya: (a) peraturan perundang-undangan secara hierarkis atau berjenjang, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lainnya<sup>32</sup>; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misal kajian akademik yang dibutuhkan dalam pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah; dan (c) putusan hakim.<sup>33</sup>

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer.<sup>34</sup> Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 124.

<sup>29</sup> Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm. 106.

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 47.

<sup>32</sup> Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 124.

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm. 106

<sup>34</sup> Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 124.



dokumen yang tidak resmi.<sup>35</sup> Beberapa contoh bahan hukum sekunder antara lain adalah teori para sarjana, buku, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, tesis, surat kabar, dan makalah.<sup>36</sup>

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder,<sup>37</sup> misalnya kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>38</sup>

d) Bahan Non-hukum

Bahan non-hukum dapat digunakan bila dipandang perlu. Bahan nonhukum berfungsi untuk memperluas wawasan dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.<sup>39</sup>

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

a) Metode penelitian kepustakaan

Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

b) Metode penelitian lapangan

Data lapangan diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).

---

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm. 54.

<sup>36</sup> Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 124.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Zainudin Ali, *op.cit.*, hlm. 106.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 107.

## G. Model dan Teknik Analisis

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,<sup>41</sup> “analisis data merupakan kegiatan memberikkan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah dikuasai”.

Metode analisis data pada penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).<sup>42</sup> Dalam penelitian ini apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kenyataan di lapangan di teliti lebih mendalam sehingga didapatkan informasi, fakta-fakta, dan bagaimana implementasi keadilan restoratif pada kasus kecelakaan lalu lintas.

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *op.cit.*, hlm. 127.

<sup>42</sup> *Ibid.*